



PERAN MODAL SOSIAL DALAM MEMPERKUAT IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN: STUDI KASUS DESA PONGGOK DAN DESA NGLANGGERAN

Dimas Wahyu Pratama Putra✉, Muhammad Fajar Rizqi Arifian, Muhamad Zaki Musaroful Huda, Muhammad Faiz

Political Science, FISIP, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: Desember

Direvisi: April

Diterima: April

Keywords:

Social capital; Good governance; Village development; Local governance; Sustainable development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial yang mencakup kepercayaan masyarakat, jaringan sosial, dan nilai gotong royong dalam memperkuat implementasi prinsip-prinsip good governance pada pembangunan desa berkelanjutan, serta menjelaskan kontribusinya dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan pembangunan desa secara normatif dengan praktik tata kelola pemerintahan desa di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif terhadap data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan pemerintah, publikasi ilmiah, dan sumber resmi lainnya, dengan studi kasus di Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berperan sebagai fondasi utama dalam memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Kepercayaan masyarakat mendorong legitimasi kebijakan desa, jaringan sosial memperkuat kolaborasi antaraktor, dan nilai gotong royong mempercepat internalisasi kebijakan dalam praktik sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa modal sosial bukan sekadar faktor pendukung, melainkan instrumen strategis yang memungkinkan good governance berjalan secara efektif tanpa bergantung pada birokrasi yang kompleks.

Abstract

This study analyzes how social capital—comprising trust, networks, and mutual cooperation—strengthens good governance in sustainable village development. Using a qualitative descriptive analysis of policy documents and academic sources, the research focuses on case studies in Ponggok and Nglanggeran Villages. The findings indicate that social capital acts as a fundamental pillar to enhance transparency and participation while bridging the gap between normative policies and empirical practices. Consequently, social capital serves as a strategic foundation for effective governance, providing practical insights for designing participatory and sustainable village development policies.

© 2026 Universitas Negeri Semarang

✉Alamat korespondensi:

Gedung C7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: dimasspratama41@students.unnes.ac.id

ISSN -
E-ISSN -

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan desa dalam kerangka kebijakan publik di Indonesia merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat paling dasar. Desa adalah ruang di mana negara berhadapan langsung dengan warga negara, sehingga keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik sering kali paling nyata dirasakan di tingkat ini. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, negara memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan prakarsa lokal. Kebijakan ini secara normatif dimaksudkan untuk mendorong kemandirian desa, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya, perluasan kewenangan tersebut juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya kompleksitas pengelolaan pemerintahan desa, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Secara empiris, peningkatan alokasi dana desa yang setiap tahunnya mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional tidak selalu diiringi oleh peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Berbagai laporan pengawasan dan hasil penelitian menunjukkan masih maraknya persoalan pengelolaan keuangan desa, seperti rendahnya keterbukaan informasi, lemahnya mekanisme pengawasan internal, serta dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan pembangunan desa secara normatif dengan realitas implementasinya di lapangan. Dalam banyak kasus, desa memang telah memenuhi prosedur administratif secara formal, tetapi belum sepenuhnya mampu mewujudkan prinsip-prinsip good governance secara substantif. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama

pembangunan desa bukan semata-mata terletak pada aspek regulasi atau ketersediaan sumber daya finansial, melainkan pada kualitas relasi antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan.

Dalam perspektif teori tata kelola pemerintahan, good governance dipahami sebagai suatu pola penyelenggaraan kekuasaan yang menekankan pada keterlibatan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara, dalam proses pengambilan keputusan publik. United Nations Development Programme menegaskan bahwa good governance ditandai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, keadilan, dan supremasi hukum (UNDP, 1997). Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi rujukan dalam berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pembangunan desa. Namun demikian, penerapan good governance sering kali direduksi menjadi sekadar pemenuhan indikator formal, seperti pelaporan keuangan dan penyusunan dokumen perencanaan, tanpa memperhatikan dimensi sosial dan kultural masyarakat. Akibatnya, tata kelola pemerintahan desa berjalan secara prosedural, tetapi tidak mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan sangat dipengaruhi oleh keberadaan modal sosial dalam masyarakat. Putnam (1993), melalui studinya mengenai kinerja pemerintahan daerah menegaskan bahwa institusi publik akan berfungsi lebih efektif ketika didukung oleh tingkat kepercayaan, jaringan sosial, dan norma timbal balik yang kuat. Fukuyama (1995), juga menekankan bahwa kepercayaan sosial merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kerja sama kolektif dan efektivitas institusi. Dalam konteks masyarakat desa di Indonesia, modal sosial tercermin dalam nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan solidaritas komunal yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial. Modal sosial ini tidak hanya berfungsi sebagai perekat sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mampu mendorong akuntabilitas dan kepatuhan terhadap norma bersama.

Fenomena keberhasilan sejumlah desa dalam mengelola pembangunan secara partisipatif dan berkelanjutan memperkuat argumentasi mengenai pentingnya modal sosial dalam praktik good governance. Desa Ponggok di Kabupaten Klaten dan Desa Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul merupakan contoh empiris yang relevan untuk dikaji secara mendalam. Desa Ponggok berhasil mengelola potensi wisata air dan Badan Usaha Milik Desa secara transparan dan profesional, sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa serta kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Keberhasilan ini tidak hanya ditopang oleh kebijakan pemerintah dan alokasi dana desa, tetapi juga oleh tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta kuatnya jaringan sosial yang memungkinkan terjadinya pengawasan publik secara informal. Sementara itu, Desa Nglanggeran menunjukkan bagaimana nilai gotong royong dan partisipasi kolektif dapat menjadi fondasi pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan, di mana masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat ekonomi.

Dalam perspektif kebijakan dan pemerintahan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa modal sosial berperan sebagai jembatan antara kebijakan formal dan praktik pemerintahan sehari-hari. Rhodes (1996), melalui konsep network governance menegaskan bahwa pemerintahan modern tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan dijalankan melalui jejaring aktor yang saling bergantung. Pada tingkat desa, jejaring tersebut tercermin dalam hubungan antara pemerintah desa, masyarakat, kelompok adat, pemuda, dan pelaku usaha lokal. Modal sosial memungkinkan jejaring ini berfungsi secara efektif, karena kepercayaan dan norma bersama menurunkan biaya transaksi sosial dan politik, memperlancar koordinasi, serta meminimalkan konflik kepentingan. Dengan demikian, prinsip-prinsip good governance dapat dijalankan secara lebih sederhana dan kontekstual tanpa harus bergantung sepenuhnya pada mekanisme birokrasi yang kompleks.

Urgensi penelitian ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan tantangan pembangunan desa ke depan yang menuntut keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Pembangunan desa berkelanjutan tidak hanya menuntut pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang mampu menjamin keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, modal sosial memiliki peran strategis sebagai sumber daya non-material yang mampu memperkuat legitimasi kebijakan dan mendorong keterlibatan masyarakat. Tanpa modal sosial yang kuat, kebijakan pembangunan desa berpotensi kehilangan dukungan masyarakat dan berujung pada kegagalan implementasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menempatkan modal sosial sebagai fondasi utama, bukan sekadar variabel pendukung, dalam implementasi good governance pada pembangunan desa berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung melihat good governance dari perspektif administratif atau kelembagaan semata, penelitian ini mengintegrasikan perspektif sosial dan pemerintahan dalam satu kerangka analisis. Dengan mengambil studi kasus Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran, penelitian ini menawarkan pemahaman empiris mengenai bagaimana modal sosial bekerja secara konkret dalam praktik pemerintahan desa serta bagaimana ia dapat dimanfaatkan sebagai strategi kebijakan yang relevan dan kontekstual.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan, tidak hanya sebagai kontribusi akademik dalam kajian kebijakan, politik, dan pemerintahan, tetapi juga sebagai rujukan praktis bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan dalam merancang model pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam mengenai peran modal sosial diharapkan mampu memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan desa sekaligus mendorong terwujudnya

pembangunan desa yang berkeadilan dan berdaya tahan dalam jangka panjang.

Landasan Teori

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan teoretis untuk memahami secara konseptual hubungan antara modal sosial dan implementasi good governance dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan. Landasan teori diperlukan agar analisis yang dilakukan tidak bersifat deskriptif semata, melainkan memiliki pijakan ilmiah yang kuat dalam menjelaskan fenomena empiris yang diteliti. Dalam kajian kebijakan publik dan pemerintahan, teori tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai kerangka berpikir untuk menafsirkan realitas sosial dan praktik pemerintahan dalam konteks tertentu.

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan secara luas melalui laporan World Commission on Environment and Development yang dikenal sebagai Laporan Brundtland, yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (WCED, 1987). Dalam konteks pemerintahan desa, pembangunan berkelanjutan tidak hanya dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup keberlanjutan sosial dan lingkungan. Pembangunan desa berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan institusi pemerintahan desa agar mampu menjamin keadilan antar generasi. Oleh karena itu, pembangunan desa berkelanjutan mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance menjadi kerangka utama dalam menganalisis kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Good governance merujuk pada pola hubungan antara negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam

pengelolaan urusan publik yang menekankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, efektivitas, dan keadilan (UNDP, 1997). Rhodes (1996), menegaskan bahwa governance berbeda dengan government karena governance menekankan pada proses dan jejaring aktor, bukan semata-mata pada struktur hierarkis negara. Dalam konteks desa, good governance tercermin dari sejauh mana pemerintah desa mampu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, membuka akses informasi publik, serta mempertanggungjawabkan kebijakan dan pengelolaan sumber daya desa secara terbuka.

Dalam kajian kebijakan publik, implementasi good governance sering kali menghadapi tantangan struktural dan kultural. Grindle (1980), menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan institusional di mana kebijakan tersebut dijalankan. Hal ini berarti bahwa penerapan prinsip good governance di tingkat desa tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sosial masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan yang terlalu menekankan pada aspek regulasi dan prosedur formal berpotensi mengabaikan dinamika sosial yang justru menentukan efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan dimensi formal dan informal dalam analisis tata kelola pemerintahan desa.

Modal sosial menjadi konsep kunci yang menjelaskan dimensi informal tersebut. Putnam (1993), mendefinisikan modal sosial sebagai fitur organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan kolektif. Dalam pandangan Putnam, masyarakat dengan tingkat modal sosial yang tinggi cenderung memiliki institusi publik yang lebih efektif dan responsif. Modal sosial memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, termasuk dalam pengawasan dan partisipasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini relevan dalam konteks desa, di mana relasi sosial antarwarga umumnya bersifat dekat dan personal.

Fukuyama (1995), memperluas konsep modal sosial dengan menekankan peran kepercayaan sebagai fondasi utama kerja sama sosial dan ekonomi. Menurut Fukuyama, kepercayaan yang terbangun dalam masyarakat akan menurunkan biaya transaksi sosial dan meningkatkan efektivitas institusi. Dalam konteks pemerintahan desa, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan dan pembangunan. Ketika masyarakat mempercayai pemerintah desa, partisipasi akan meningkat dan konflik kepentingan dapat diminimalkan. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan sosial berpotensi melahirkan apatisisme politik dan resistensi terhadap kebijakan pemerintah.

Selain Putnam dan Fukuyama, Coleman (1988), memandang modal sosial sebagai sumber daya yang melekat dalam struktur hubungan sosial dan dapat dimanfaatkan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Coleman menekankan bahwa modal sosial bersifat produktif karena memungkinkan terciptanya kerja sama yang tidak dapat dicapai hanya melalui modal ekonomi atau modal manusia. Dalam konteks pembangunan desa, modal sosial berperan sebagai sumber daya non-material yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah desa bekerja sama dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas komunal merupakan manifestasi konkret dari modal sosial. Koentjaraningrat (2009), menegaskan bahwa gotong royong merupakan sistem nilai sosial yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat Indonesia dan menjadi dasar bagi kerja sama kolektif. Nilai-nilai ini memiliki relevansi yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena mampu mendorong partisipasi masyarakat secara sukarela dan memperkuat kontrol sosial terhadap perilaku aparatur pemerintahan desa.

Hubungan antara modal sosial dan good governance dapat dipahami melalui kerangka teori governance berbasis jejaring atau network

governance. Rhodes (1996), menyatakan bahwa governance modern berlangsung melalui jejaring aktor yang saling bergantung, di mana kekuasaan tidak lagi terpusat pada negara. Dalam konteks desa, jejaring tersebut melibatkan pemerintah desa, masyarakat, kelompok adat, pemuda, dan pelaku ekonomi lokal. Modal sosial berfungsi sebagai perekat yang memungkinkan jejaring ini bekerja secara efektif. Kepercayaan dan norma bersama mempermudah koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas sosial.

Dalam perspektif teori institusional, North (1990), menjelaskan bahwa institusi formal seperti hukum dan regulasi tidak akan efektif tanpa dukungan institusi informal berupa norma dan nilai sosial. Hal ini menjelaskan mengapa penerapan good governance di tingkat desa tidak dapat hanya mengandalkan aturan formal, tetapi harus didukung oleh modal sosial yang kuat. Modal sosial dalam hal ini berfungsi sebagai institusi informal yang memperkuat ketaatan terhadap aturan formal dan meningkatkan legitimasi pemerintahan desa.

Dengan demikian, landasan teori dalam penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan desa berkelanjutan memerlukan sinergi antara tata kelola pemerintahan yang baik dan modal sosial masyarakat. Good governance menyediakan kerangka normatif dan institusional bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, sementara modal sosial menyediakan energi sosial yang memungkinkan prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara efektif dalam praktik. Integrasi kedua konsep ini menjadi kunci untuk memahami variasi keberhasilan pembangunan desa di Indonesia, termasuk pada kasus Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan kebijakan yang berkaitan dengan peran modal sosial dalam memperkuat implementasi good governance pada pembangunan desa berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena

permasalahan yang dikaji tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pengukuran kuantitatif semata, melainkan membutuhkan pemahaman kontekstual terhadap nilai, norma, relasi sosial, serta praktik tata kelola pemerintahan yang berlangsung di tingkat desa. Dalam penelitian kebijakan, politik, dan pemerintahan, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna di balik kebijakan formal dan praktik empiris, serta menjelaskan hubungan antara struktur kebijakan dan dinamika sosial masyarakat secara lebih komprehensif.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan mendalam kondisi, proses, serta pola implementasi good governance yang dipengaruhi oleh modal sosial di Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran. Pendekatan deskriptif tidak hanya bertujuan memaparkan fakta, tetapi juga menganalisis fenomena yang diteliti dengan menggunakan kerangka teori dan konsep yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada penggambaran empiris, melainkan berupaya menjelaskan bagaimana dan mengapa modal sosial berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan pembangunan desa secara normatif dengan praktik tata kelola pemerintahan desa di lapangan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan, praktik tata kelola, serta fenomena sosial yang telah terdokumentasi melalui berbagai sumber tertulis. Data sekunder yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa dan tata kelola pemerintahan, dokumen kebijakan pemerintah pusat dan daerah, laporan resmi pemerintah desa, laporan Badan Usaha Milik Desa, dokumen perencanaan pembangunan desa, publikasi statistik, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal ilmiah, buku teks akademik, serta laporan lembaga non-pemerintah yang relevan dengan isu pembangunan desa dan good governance. Selain itu, sumber data sekunder juga mencakup

pemberitaan media massa dan publikasi daring yang kredibel untuk memperkaya pemahaman terhadap dinamika empiris di Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran.

Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik good governance dan modal sosial merupakan fenomena yang dapat ditelusuri melalui rekam jejak kebijakan, dokumentasi program, serta hasil evaluasi dan kajian sebelumnya. Data-data tersebut memungkinkan peneliti untuk menelaah secara kritis bagaimana prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan pembangunan desa, serta bagaimana modal sosial berperan dalam mendukung atau memperkuat praktik tersebut. Selain itu, data sekunder memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan analisis komparatif antara dua desa yang menjadi lokus penelitian, sehingga dapat diidentifikasi pola-pola umum maupun karakteristik khusus yang membedakan keduanya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur ilmiah yang relevan, baik berupa buku, jurnal nasional dan internasional, maupun laporan penelitian yang membahas modal sosial, good governance, dan pembangunan desa berkelanjutan. Literatur tersebut digunakan untuk membangun kerangka konseptual dan teoritis penelitian, serta untuk menempatkan temuan penelitian dalam konteks kajian akademik yang lebih luas. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi dan tidak resmi yang berkaitan dengan Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran, seperti laporan keuangan desa, dokumen perencanaan pembangunan, profil desa, laporan kinerja BUMDes, serta publikasi pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-interpretatif. Data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang

relevan dengan fokus penelitian, seperti modal sosial, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Selanjutnya, data dianalisis dengan cara menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya melalui kerangka teori modal sosial dan konsep good governance. Proses analisis dilakukan secara berulang dan reflektif untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti dan tidak terlepas dari konteks sosial serta kebijakan yang melingkupinya.

Dalam proses analisis, peneliti membandingkan temuan-temuan dari berbagai sumber data untuk mengidentifikasi konsistensi, perbedaan, dan pola hubungan antarvariabel. Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat bagaimana modal sosial beroperasi dalam konteks yang berbeda di Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran, meskipun keduanya berada dalam kerangka kebijakan pembangunan desa yang sama. Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, karena berupaya menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi good governance di masing-masing desa.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti dokumen resmi pemerintah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi media. Teknik ini bertujuan untuk meminimalkan bias dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan telaah kritis terhadap sumber data dengan mempertimbangkan latar belakang penulis, tujuan publikasi, serta konteks waktu penyusunan dokumen, sehingga interpretasi data dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab secara akademik.

Pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder ini memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian kebijakan, politik, dan pemerintahan, karena memungkinkan peneliti untuk menelaah kebijakan dan praktik tata kelola secara mendalam tanpa terikat pada keterbatasan pengumpulan data primer. Melalui analisis yang sistematis dan berbasis literatur serta

dokumentasi, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran modal sosial dalam memperkuat good governance pada pembangunan desa berkelanjutan. Hasil penelitian ini tidak hanya diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian pemerintahan desa, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan desa yang lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Modal Sosial dalam Memperkuat Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance pada Pembangunan Desa Berkelanjutan di Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran

Pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi prinsip-prinsip good governance pada pembangunan desa berkelanjutan di Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran tidak dapat dilepaskan dari keberadaan modal sosial yang kuat dan terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat desa. Modal sosial yang mencakup kepercayaan masyarakat, jaringan sosial, dan nilai gotong royong berfungsi sebagai fondasi sosial yang memungkinkan tata kelola pemerintahan desa berjalan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa good governance di tingkat desa tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan regulasi atau kapasitas administratif aparatur desa, melainkan oleh kualitas relasi sosial antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa merupakan elemen utama modal sosial yang paling menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan desa. Di Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran, tingkat kepercayaan yang tinggi tercermin dari dukungan masyarakat terhadap kebijakan desa, rendahnya konflik horizontal dalam pelaksanaan pembangunan, serta tingginya legitimasi pemerintah desa dalam mengelola sumber daya desa. Data sekunder dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi menunjukkan bahwa desa-desa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung memiliki tingkat keberhasilan program pembangunan desa yang lebih baik dibandingkan desa dengan partisipasi rendah (Kemendes PDTT, 2022). Kepercayaan ini berperan sebagai “modal awal” yang memungkinkan pemerintah desa menjalankan kebijakan tanpa harus bergantung pada kontrol birokratis yang berlebihan, sehingga proses pemerintahan menjadi lebih fleksibel dan responsif.

Implementasi prinsip transparansi di kedua desa menunjukkan bagaimana kepercayaan sosial berfungsi sebagai penguat tata kelola pemerintahan. Transparansi pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa dan BUMDes, tidak hanya diwujudkan melalui kewajiban administratif seperti laporan realisasi anggaran, tetapi juga melalui komunikasi terbuka yang berkelanjutan antara pemerintah desa dan masyarakat. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa salah satu faktor utama terjadinya penyimpangan Dana Desa adalah rendahnya keterbukaan informasi dan lemahnya pengawasan sosial di tingkat lokal (BPK RI, 2021). Dalam konteks Desa Pongkok dan Desa Nglanggeran, pengawasan sosial justru berjalan efektif karena masyarakat memiliki akses informasi yang luas dan kepercayaan bahwa informasi yang disampaikan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan.

Jaringan sosial yang kuat di kedua desa berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang menopang pelaksanaan prinsip good governance. Jaringan ini terbentuk melalui berbagai kelompok formal dan informal seperti kelompok sadar wisata, karang taruna, kelompok tani, dan forum musyawarah desa. Jaringan sosial tersebut memungkinkan terjadinya arus informasi yang cepat, koordinasi yang efisien, serta pengambilan keputusan yang kolektif. Data sekunder dari UNDP menunjukkan bahwa jejaring sosial lokal yang kuat berkontribusi signifikan terhadap efektivitas governance di tingkat komunitas, terutama dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat (UNDP, 2018). Dalam praktiknya,

jaringan sosial ini memperpendek jarak antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga prinsip partisipasi tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan terwujud secara nyata dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat di Desa Pongkok dan Desa Nglanggeran tidak bersifat prosedural atau simbolik, tetapi bersifat substantif dan berkelanjutan. Masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa, terutama dalam sektor ekonomi produktif seperti pengelolaan desa wisata dan BUMDes. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, desa yang mampu mengelola Dana Desa secara partisipatif cenderung memiliki tingkat keberlanjutan program yang lebih tinggi dan dampak ekonomi yang lebih merata (Kemenkeu RI, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang didukung oleh modal sosial mampu meningkatkan kualitas kebijakan dan program pembangunan desa.

Nilai gotong royong sebagai bagian integral dari modal sosial juga memainkan peran strategis dalam memperkuat good governance. Gotong royong tidak hanya dimaknai sebagai kerja bersama secara fisik, tetapi juga sebagai nilai kolektif yang mengatur relasi kekuasaan dan tanggung jawab dalam pemerintahan desa. Di kedua desa, nilai gotong royong mendorong masyarakat untuk menerima pembagian peran dalam pembangunan dan mengurangi sikap oportunistik yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan. Penelitian Koentjaraningrat (2009), menegaskan bahwa gotong royong merupakan mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam masyarakat Indonesia.

Prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga diperkuat oleh keberadaan modal sosial. Pemerintah desa tidak hanya mempertanggungjawabkan kebijakan dan programnya kepada lembaga pengawas formal seperti inspektorat daerah, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan sosial. Akuntabilitas sosial ini berjalan efektif karena adanya jaringan sosial yang memungkinkan

masyarakat melakukan kontrol secara informal namun berkelanjutan. Data sekunder dari Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas berbasis komunitas lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan di tingkat lokal dibandingkan pengawasan administratif semata (TII, 2020).

Keberhasilan Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran dalam mengelola potensi lokal menjadi ekonomi produktif yang berkelanjutan juga menunjukkan bagaimana modal sosial memperkuat sinergi antara prinsip good governance dan pembangunan desa. Pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat yang transparan dan partisipatif tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan desa. Data sekunder dari BPS menunjukkan bahwa desa dengan sektor pariwisata berbasis komunitas mengalami peningkatan pendapatan asli desa dan penyerapan tenaga kerja lokal yang signifikan (BPS, 2022). Hal ini menegaskan bahwa modal sosial tidak hanya berkontribusi pada aspek tata kelola, tetapi juga pada keberhasilan ekonomi dan keberlanjutan sosial.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa modal sosial merupakan elemen kunci yang memperkuat implementasi prinsip-prinsip good governance pada pembangunan desa berkelanjutan. Kepercayaan masyarakat, jaringan sosial, dan nilai gotong royong berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Tanpa modal sosial yang kuat, prinsip good governance berpotensi menjadi sekadar formalitas normatif yang sulit diwujudkan dalam praktik. Sebaliknya, dengan modal sosial yang terpelihara, tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran.

Kontribusi Modal Sosial dalam Menjembatani Kesenjangan antara Kebijakan Pembangunan Desa secara Normatif dengan Praktik Empiris

Tata Kelola Pemerintahan Desa di Tingkat Lokal

Pembahasan ini menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia adalah adanya kesenjangan antara desain kebijakan pembangunan desa secara normatif dengan praktik empiris tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Secara normatif, kebijakan pembangunan desa telah dirumuskan dengan prinsip-prinsip ideal seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya. Namun, dalam praktik, kebijakan tersebut sering kali tidak sepenuhnya terimplementasi secara efektif karena keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya legitimasi sosial pemerintah desa. Penelitian ini menemukan bahwa di Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran, modal sosial berperan sebagai faktor kunci yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut, sehingga kebijakan normatif tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan terwujud dalam praktik pemerintahan yang hidup dan kontekstual.

Modal sosial dalam bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menjadi jembatan awal yang menghubungkan kebijakan normatif dengan praktik empiris. Kepercayaan memungkinkan masyarakat menerima kebijakan desa bukan sebagai perintah sepihak dari aparat pemerintahan, tetapi sebagai hasil kesepakatan kolektif yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Dalam konteks Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran, kebijakan pembangunan desa yang bersumber dari regulasi nasional diterjemahkan oleh pemerintah desa ke dalam program-program lokal melalui proses dialog dan musyawarah. Proses ini memungkinkan terjadinya penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat tanpa menghilangkan substansi normatif dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, kepercayaan sosial berfungsi sebagai mekanisme legitimasi yang memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan publik.

Kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik empiris juga sering disebabkan oleh sifat kebijakan yang terlalu prosedural dan birokratis. Penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial mampu mengurangi ketergantungan pada mekanisme birokrasi yang kaku dengan menghadirkan mekanisme informal yang justru lebih efektif. Jaringan sosial lokal di kedua desa berfungsi sebagai ruang koordinasi dan komunikasi yang melengkapi forum-forum formal pemerintahan desa. Melalui jaringan ini, informasi kebijakan dapat disampaikan secara lebih sederhana dan mudah dipahami, sementara aspirasi masyarakat dapat dihimpun secara cepat dan responsif. Dengan demikian, jaringan sosial berperan sebagai medium yang menghubungkan bahasa kebijakan yang bersifat teknokratis dengan realitas sosial masyarakat desa.

Dalam aspek transparansi, modal sosial memungkinkan terjadinya praktik keterbukaan informasi yang tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban administratif. Transparansi kebijakan dan pengelolaan sumber daya desa di Desa Pongkok dan Desa Nglanggeran berlangsung melalui kombinasi mekanisme formal dan informal. Secara formal, pemerintah desa menyediakan laporan dan informasi publik sesuai ketentuan regulasi. Secara informal, informasi tersebut disebarluaskan melalui interaksi sosial sehari-hari, pertemuan komunitas, dan forum sosial desa. Modal sosial memastikan bahwa transparansi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar dipahami dan diawasi oleh masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan antara norma transparansi dan praktik transparansi dapat dipersempit secara signifikan.

Partisipasi masyarakat merupakan aspek lain yang menunjukkan peran strategis modal sosial dalam menjembatani kebijakan normatif dan praktik empiris. Secara normatif, partisipasi masyarakat diwajibkan dalam berbagai tahapan pembangunan desa. Namun, dalam praktik, partisipasi sering kali bersifat formalitas. Penelitian ini menemukan bahwa di Desa Pongkok dan Desa Nglanggeran, partisipasi masyarakat tumbuh secara organik karena ditopang oleh nilai gotong royong dan rasa

tanggung jawab kolektif. Modal sosial memungkinkan masyarakat terlibat tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, partisipasi tidak lagi menjadi beban administratif, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat desa.

Akuntabilitas pemerintahan desa juga menunjukkan bagaimana modal sosial menjembatani kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik. Secara normatif, akuntabilitas diatur melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan formal. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial yang berbasis modal sosial justru memiliki daya tekan yang lebih kuat. Pemerintah desa merasa bertanggung jawab tidak hanya karena kewajiban hukum, tetapi juga karena ikatan moral dan sosial dengan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan masyarakat melalui jaringan sosial lokal menciptakan tekanan berkelanjutan yang mendorong aparatur desa untuk bertindak sesuai dengan prinsip good governance. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa mempertahankan kepercayaan dan legitimasi sosial.

Lebih jauh, modal sosial berperan sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan kebijakan pembangunan desa tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi. Kebijakan normatif sering kali dirancang dengan asumsi kondisi ideal, sementara realitas di tingkat desa bersifat dinamis dan kompleks. Modal sosial memungkinkan terjadinya penyesuaian kebijakan secara fleksibel melalui dialog sosial dan musyawarah. Di Desa Pongkok dan Desa Nglanggeran, penyesuaian kebijakan dilakukan tanpa menimbulkan konflik karena didukung oleh kepercayaan dan norma bersama. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial berfungsi sebagai penyangga sosial yang menjaga stabilitas pemerintahan desa sekaligus membuka ruang inovasi kebijakan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa modal sosial memiliki kontribusi strategis dalam menjembatani

kesenjangan antara kebijakan pembangunan desa secara normatif dengan praktik empiris tata kelola pemerintahan desa. Modal sosial berfungsi sebagai institusi informal yang memperkuat efektivitas institusi formal, memastikan bahwa prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tidak hanya tertulis dalam regulasi, tetapi benar-benar dijalankan dalam kehidupan pemerintahan desa sehari-hari. Dengan menempatkan modal sosial sebagai jembatan antara norma dan praktik, pembangunan desa berkelanjutan dapat diwujudkan secara lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa modal sosial merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pembangunan desa berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, kekuatan jaringan sosial lokal, serta internalisasi nilai gotong royong terbukti memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Modal sosial memungkinkan pemerintah desa menjalankan fungsi tata kelola tidak semata-mata melalui mekanisme birokrasi formal, tetapi melalui relasi sosial yang berbasis legitimasi, kepercayaan, dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, good governance tidak hanya hadir sebagai konsep normatif dalam regulasi, tetapi terwujud secara nyata dalam praktik pemerintahan desa yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa modal sosial berperan strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan pembangunan desa secara normatif dengan praktik empiris tata kelola pemerintahan desa di tingkat lokal. Modal sosial berfungsi sebagai institusi informal yang melengkapi dan memperkuat institusi formal pemerintahan desa, sehingga kebijakan publik dapat diterjemahkan secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat desa. Kepercayaan sosial memungkinkan kebijakan diterima sebagai

kesepakatan bersama, jaringan sosial memperlancar komunikasi dan koordinasi, serta nilai gotong royong mendorong partisipasi dan pengawasan sosial yang berkelanjutan. Dengan peran tersebut, modal sosial mampu menyederhanakan proses pemerintahan tanpa mengurangi substansi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, sekaligus meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan pembangunan desa.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan desa berkelanjutan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan regulatif dan administratif, melainkan harus secara serius memperhatikan dan memanfaatkan modal sosial masyarakat desa. Modal sosial bukan sekadar faktor pendukung, tetapi merupakan prasyarat struktural dan kultural bagi berjalannya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Tanpa modal sosial yang kuat, prinsip good governance berpotensi menjadi formalitas prosedural yang sulit diwujudkan dalam praktik. Sebaliknya, dengan modal sosial yang terpelihara, pembangunan desa dapat berlangsung secara lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam keberhasilan Desa Ponggok dan Desa Nglanggeran.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dan pemerintah desa secara sistematis mengintegrasikan penguatan modal sosial ke dalam desain dan implementasi kebijakan pembangunan desa. Pemerintah tidak hanya perlu memperkuat kapasitas administratif aparatur desa, tetapi juga memfasilitasi ruang-ruang sosial yang mendorong tumbuhnya kepercayaan, partisipasi, dan kerja sama masyarakat, seperti penguatan musyawarah desa, forum komunitas, dan kelembagaan lokal. Pendekatan pembangunan yang partisipatif dan berbasis komunitas perlu ditempatkan sebagai strategi utama, bukan sekadar pelengkap kebijakan, agar prinsip good governance dapat berjalan secara substansial dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan pendampingan desa yang tidak bersifat seragam, melainkan

kontekstual dan sensitif terhadap karakteristik sosial budaya masing-masing desa. Pendampingan kebijakan sebaiknya diarahkan untuk memperkuat jaringan sosial lokal dan mekanisme akuntabilitas sosial, bukan semata-mata untuk memastikan kepatuhan administratif terhadap regulasi. Dengan demikian, kebijakan pembangunan desa dapat lebih adaptif, responsif, dan memiliki legitimasi sosial yang kuat, sehingga kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik empiris dapat diminimalkan.

Terakhir, penelitian ini merekomendasikan agar pengembangan kebijakan pembangunan desa ke depan menempatkan modal sosial sebagai indikator penting dalam evaluasi kinerja pemerintahan desa. Evaluasi tidak hanya didasarkan pada capaian fisik dan administratif, tetapi juga pada kualitas relasi sosial, tingkat partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan nilai gotong royong dalam pembangunan. Pendekatan evaluasi yang holistik ini diharapkan mampu mendorong pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk tidak hanya mengejar target pembangunan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi sosial yang kuat bagi keberlanjutan pembangunan desa dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, K. P., & Goldey, P. (2010). Social capital and its "downside": The impact on sustainability of induced community-based organizations in Nepal. *World Development*, 38(2), 184–194. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.10.012[https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.10.012]
- Dasgupta, P., & Beard, V. A. (2007). Community driven development, collective action and elite capture in Indonesia. *Development and Change*, 38(2), 229–249. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2007.00410.x[https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2007.00410.x]
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?* World Bank Publications. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8256-1[https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8256-1]
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). Community participation and rural development in Indonesia: A case study of village development planning. *Journal of Rural Studies*, 54, 243–251. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.06.013[https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.06.013]
- Zakaria, R., & Hidayat, A. (2020). Social capital and good governance in village development: Evidence from rural Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(2), 101–118. https://journal.umy.ac.id/index.php/governance/article/view/8912[https://journal.umy.ac.id/index.php/governance/article/view/8912]
- Antlov, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214. https://doi.org/10.1080/00074910302013[https://doi.org/10.1080/00074910302013]
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester*. https://www.bpk.go.id/ihps[https://www.bpk.go.id/ihps]
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik desa dan pariwisata berbasis masyarakat*. https://www.bps.go.id[https://www.bps.go.id]
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120. https://www.jstor.org/stable/2780243[https://www.jstor.org/stable/2780243]
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. Free Press. https://archive.org/details/trustsocialvirt00fuku[https://archive.org/details/trustsocialvirt00fuku]
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press. https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691024099[https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691024099]
- Hidayat, A. (2015). Tata kelola desa wisata berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–62. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ja

- p](https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jap)
- Kemendes PDPT. (2022). Laporan kinerja pembangunan desa. https://kemendes.go.id
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Dana desa dan pembangunan ekonomi lokal. https://www.kemenkeu.go.id
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi (Edisi revisi). Rineka Cipta. https://opac.perpusnas.go.id
- North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678
- Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press. https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691037389
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. Political Studies, 44(4), 652–667. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x
- Transparency International Indonesia. (2020). Integritas dan tata kelola pemerintahan desa. https://ti.or.id
- United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development. https://digitallibrary.un.org/record/383166
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. World Bank Research Observer, 15(2), 225–249. https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225
- World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. Oxford University Press. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf